

TIM REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
2022

Kpt 02/ORT.07 /9125/ 2022

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK

ABSTRAK

- berdasarkan ketentuan PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah serta melaksanakan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Plaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.
- UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019; PERMENPANRB No.25 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KKPU No. 612/ ORT. 04 - Kpt/ 05/ KPU /XII / 2020; KKPU No. 13 / ORT .07 - Kpt / 01/ KPU/ V/ 2021; KKPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten puncak tahun 2022

Catatan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2022
- Lamp. : 4 hlm.